




SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen

journal homepage:
<https://adaindonesia.or.id/journal/index.php/sintamai>

E-ISSN 2808-9197



Potensi Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi E-Commerce Pada Pelaku UMKM Di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi

Ratih Kumala¹, S. Pentanurbowo, Firdha Mahrani³

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI
Penulis Korespondensi. Ratih Kumala
e-mail: rhaty07@gmail.com
e-mail : rhaty07@gmail.com¹,
pentanurbowo@gmail.com²,
firdhamahrani@gmail.com³

ARTIKEL INFO

Artikel History:

Menerima 21 Juli 2022

Revisi 27 Juli 2022

Diterima 27 September 2022

Tersedia Online 30 September 2022

Kata kunci :

E-Commerce, PPN PMSE, UMKM

ABSTRAK

Kemajuan teknologi yang semakin berkembang pesat membuat masyarakat mulai beralih untuk menggunakan media *e-commerce* dalam berbelanja. Dengan meningkatnya jumlah transaksi melalui *e-commerce* dan banyaknya jumlah pelaku UMKM menyebabkan besarnya potensi pengenaan pajak. Salah satunya adalah pengenaan PPN atas transaksi *e-commerce*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi atas transaksi *e-commerce* pada pelaku UMKM di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kecamatan Bekasi Utara di Kota Bekasi memiliki potensi yang sangat besar untuk pengenaan PPN atas transaksi *e-commerce* ini. Namun, dalam penerapannya masih dijumpai beberapa hambatan yaitu, kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak kantor pelayanan pajak dan kurangnya pengetahuan pelaku UMKM terhadap perhitungan, pembayaran serta pelaporan pajak. Upaya yang harus dilakukan yaitu pihak regulator lebih giat dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar peraturan ini dapat diimplementasikan.

ARTICLE INFO

Artikel History:

Recived 21 July 2022

Revision 27 July 2022

Accepted 27 September 2022

Avilable Online 30 September 2022

Keywords :

E-Commerce, PPN PMSE, UMKM

ABSTRACT

Technological advances that are growing rapidly make people start to switch to using e-commerce media for shopping. The high number of e-commerce transactions and the large number of MSME actors cause a large potential for tax imposition. One of them is the imposition of VAT on e-commerce transactions. The purpose of this study was to determine the potential tax on e-commerce transactions of MSME actors in North Bekasi District, Bekasi City. The analytical method used is descriptive qualitative method. The data used in this study were obtained directly from the Office of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of Bekasi City. The results of this study show that North Bekasi District in Bekasi City has a very large potential for the imposition of VAT on this e-commerce transaction. However, in its application, there are still several obstacles, namely, the lack of socialization provided by the tax service office and the lack of knowledge of MSME actors on the calculation, payment and reporting of taxes. The efforts that must be

made are that the regulator is more active in providing socialization to the community so that this regulation can be implemented.

© 2022 SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen

1. PENDAHULUAN

Salah satu pendapatan negara yang terpenting bagi pelaksanaan serta pembangunan nasional adalah pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.ⁱ Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *self-assessment system*, dimana pemerintah memberikan kepercayaan serta tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.ⁱⁱ

Seiring berkembangnya informasi dan teknologi, kini berbagai transaksi perdagangan barang atau jasa dapat dilakukan secara *online*. Dengan berkembangnya perdagangan secara *online* ini sehingga memudahkan pelaku bisnis (UMKM) dalam mempromosikan barangnya serta tidak memerlukan biaya yang lebih karena tidak memerlukan adanya toko secara fisik. Banyaknya *E-Commerce* atau bisnis secara *online* berasal dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia yang berkembang melebihi pedagang konvensional membuat hal tersebut semakin mewabah yang dikarenakan pada perdagangan secara *online* memiliki jumlah pasar tanpa batas.ⁱⁱⁱ

UMKM merupakan penggerak perekonomian dan stabilitas di Indonesia, termasuk Kota Bekasi. Menurut Badan Pusat Statistik bahwa penduduk Kota Bekasi pada tahun 2020 terdapat 2.543.676 jiwa.^{iv} Karena tingginya jumlah penduduk di Kota Bekasi, untuk itu Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengarahkan warga Kota Bekasi untuk menjadi pelaku UMKM. Hal tersebut dilakukan guna mengurangi tingkat kemiskinan, pengangguran, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan pendapatan daerah Kota Bekasi.

Saat ini Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi telah membina sekitar 2.500 UMKM dari jumlah pelaku UMKM yang terdaftar sebanyak 274.143 UMKM di Kota Bekasi. Adapun UMKM yang terdaftar sebagai binaan Dinas Koperasi dan UKM, di antaranya bergerak di bidang usaha Makanan dan Minuman (Kuliner) 1.234 UMKM, *Fashion* 143 UMKM, Aksesoris 62 UMKM, Kerajinan Tangan 133 UMKM, Kerajinan Kulit Santadoges 93 UMKM, Ikan Hias 122 UMKM, Bordir 138 UMKM, Boneka 143 UMKM, Furniture 93 UMKM, dan Batik 25 UMKM.

Dari informasi yang diperoleh bahwa bidang perdagangan adalah bidang usaha paling banyak jumlahnya yaitu 89.693 UMKM, bidang akomodasi dan penyedia makan minum sebanyak 47.215 UMKM, bidang industri pengolahan berjumlah 12.988 UMKM dan bidang aktivitas lainnya sebanyak 53.104 UMKM.

Padatnya penduduk di Kota Bekasi dengan gaya kehidupan yang konsumtif membuat bidang perdagangan di Kota Bekasi terus berkembang pesat. Hal ini dibuktikan bahwa di era digitalisasi ini memberikan kemudahan masyarakat dalam berbelanja dengan menggunakan aplikasi *e-commerce*, seperti *Shopee*, *Tokopedia*, *Bukalapak*, *Bli.bli*, *Lazada* dan lain-lain.

Semakin berkembangnya teknologi dan informasi, maka membuat bisnis perdagangan dan jasa kini semakin pesat. Hal ini menyebabkan pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang dapat di implementasikan dalam kemajuan teknologi saat ini. Apabila ditinjau dari peraturan perundang-undangan perpajakan, semestinya perdagangan secara *online* sangat berpotensi untuk dikenakan Pajak. Tetapi karena kurangnya pengaturan mengenai pengenaan pajak terhadap bisnis *online* dapat menimbulkan adanya kekosongan norma yang terjadi dalam peraturan perpajakan di Indonesia. Sehingga potensi perpajakan tidak dimanfaatkan secara efektif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis potensi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi *e-commerce* pada pelaku UMKM di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi. Dengan menggunakan teori “Potensi” menurut Singgih Riphath (2021:135-143) yang mengemukakan bahwa terdapat empat variabel di antaranya “regulasi, sistem informasi, sistem pengawasan, dan tata kerja organisasi.” Indikator tersebut kaitannya erat dengan potensi pengenaan PPN atas transaksi *e-commerce* pada pelaku UMKM di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.

2. STUDI LITERATUR

Teori Dasar Pajak

Menurut P.J.A. Adriani, dalam Rosdiana dan Irianto (2014:3) mendefinisikan :

“Pajak sebagai iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”^v

- a. Unsur-unsur pajak
- b. Iuran dari rakyat kepada negara.
- c. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- d. Berdasarkan undang-undang.
- e. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- f. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Teori *E-Commerce*

E-commerce adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis (Laudon dan Laudon, 2014:87).^{vi}

Pengenaan Pajak atas Transaksi *Es-Commerce*

Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan RI mulai memberlakukan aturan khusus bagi pelaku usaha *e-commerce*. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.03/2022. Dalam peraturan tersebut menjelaskan peraturan perpajakan terkait perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*). Penyedia *Platform marketplace* wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sekaligus wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) meskipun hanya memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil.

Dalam Peraturan Nomor 60/PMK.03/2022 menyebutkan bahwa pedagang atau penyedia jasa wajib memberitahukan NPWP kepada penyedia *platform marketplace*. Pedagang atau penyedia jasa yang melakukan penyerahan barang dan/atau jasa secara elektronik (transaksi *e-commerce*) melalui penyedia *platform marketplace* sebagaimana dimaksud melaksanakan kewajiban pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di lingkup Pajak Penghasilan.

Ketentuan PPN Final / PPN UMKM

Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) dengan peredaran bruto tertentu, dan PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu, sehingga disebut PPN UMKM. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 9A ayat (1) UU No. 7/2021 dan penjelasannya, bahwa PPN Final ini diterapkan pada PKP yang:

- a. Punya peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu
- b. Melakukan kegiatan usaha tertentu, antara lain yang:
 - 1) Mengalami kesulitan dalam mengadministrasikan Pajak Masukan
 - 2) Melakukan transaksi melalui pihak ketiga, baik penyerahan barang/jasa kena pajak maupun pembayarannya
 - 3) Memiliki kompleksitas proses bisnis sehingga pengenaan PPN tidak memungkinkan dilakukan dengan mekanisme normal
- c. Melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu, seperti:
 - 1) BKP/JKP yang dikenai PPN dalam rangka perluasan basis pajak
 - 2) BKP/JKP yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak
 - 3) PKP dengan ketiga kriteria tersebut dapat memungut dan menyetorkan PPN terutang atas penyerahan BKP/JKP dengan besaran tertentu.

Mengacu pada definisi PKP dengan peredaran bruto tertentu, maka PKP di sini adalah pengusaha kena pajak yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar setahun. Sebab bagi pelaku usaha yang sudah mencapai omzet bruto di atas Rp4,8 miliar secara otomatis sudah wajib berstatus PKP. Sedangkan bagi pelaku usaha yang jumlah omzet brutonya masih di bawah Rp4,8 miliar, ia tidak wajib menjadi PKP, namun bisa mengajukan diri sebagai PKP sehingga memiliki kewajiban melaksanakan pemungutan PPN atas transaksi barang/jasa kena yang dilakukan.

Teori Potensi Pajak

Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau belum diperoleh di tangan. Untuk mendapatkan atau memperolehnya diperlukan upaya-upaya tertentu, karena potensi tersebut sifatnya masih tersembunyi, maka perlu diteliti besarnya potensi yang ada.^{vii} Potensi pajak juga merupakan kemungkinan pajak yang bisa di dapatkan negara dan akan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak di Indonesia, jika pengenaan dapat dilakukan dengan semestinya.^{viii}

Dari definisi yang telah disebutkan di atas, dalam rencana penelitian ini peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Singgih Riphart, dalam teori tersebut terdapat empat variabel sebagai langkah strategis untuk memaksimalkan pajak yang didapat dari peraturan yang diterapkan atas transaksi e-commerce, yaitu:

- a. Regulasi
- b. Sistem Informasi
- c. Sistem Pengawasan
- d. Tata Kerja Organisasi

3. METODE RISET

Riset ini menggunakan metode kualitatif, di mana menggambarkan secara terperinci sejauh mana potensi pengenaan PPN atas transaksi *e-commerce* pada pelaku UMKM di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.

Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post-positivism*, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.^{ix}

Riset ini menggunakan teknik pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan suatu teknik yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dari sumber dengan menggunakan waktu yang tidak sedikit. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam riset ini adalah observasi, dan wawancara.

Data riset ini menggunakan analisis menurut (Miles et al., 2018), analisis data didefinisikan dalam tiga komponen yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*).^x

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Pengenaan PPN atas Transaksi *E-Commerce* pada Pelaku UMKM di Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui potensi Pajak *e-commerce* menggunakan teori Singgih Riphath yaitu terdapat empat variabel di antaranya regulasi, sistem informasi, sistem pengawasan, dan tata kerja organisasi.

Hasil riset ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Staf Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi, konsultan perpajakan, akademisi serta pelaku UMKM.

a. Regulasi

Regulasi sangat penting dalam pengenaan PPN atas transaksi *e-commerce* pada pelaku UMKM. Regulasi sangat diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan, pengaturan administrasi perpajakan, memperluas basis pajak, serta menciptakan keadilan, kesetaraan dan kepastian hukum. Dalam penerapan suatu regulasi tentu saja terdapat permasalahan. Regulasi yang sudah ditetapkan dapat berjalannya baik apabila adanya tindakan tegas dan adanya kepatuhan dari masyarakat. Oleh karena itu Wajib Pajak sangat berperan terhadap keberhasilan suatu regulasi ini.

Regulasi bertujuan untuk mengetahui peraturan apa saja yang telah diimplementasikan untuk UMKM atas transaksi penjualan melalui *e-commerce* dan juga untuk mengetahui realisasi dari peraturan yang sudah diimplementasikan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa penerapan regulasi dalam pengenaan PPN atas transaksi *e-commerce* pada pelaku UMKM di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi belum berjalan baik, karena masih ada pelaku UMKM yang belum melaporkan penghasilannya ke Kantor Pajak. Di samping itu, NPWP menjadi salah satu syarat pelaku UMKM untuk melakukan registrasi toko *online* di *platform e-commerce*. Saat ini Kota Bekasi memiliki potensi yang sangat besar dalam pengenaan PPN atas transaksi *e-commerce*. Apabila Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mengenai PPN PMSE ini dapat diimplementasikan sesuai dengan prosedurnya, maka secara langsung dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Pelaku transaksi *e-commerce* dapat dikategorikan sebagai subjek pajak yang berkewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Subjek pajak akan dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Dasar hukum dari Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir menjadi UU HPP

No. 7 Tahun 2021. Dalam Undang-undang ini diatur mengenai pengenaan pajak terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

Pajak yang dapat dikenakan terhadap transaksi *e-commerce* adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dikarenakan belum ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai perlakuan PPh atas Pengusaha *e-commerce* sehingga pada dasarnya disamakan dengan toko konvensional. Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang telah direvisi menjadi PP Nomor 23 Tahun 2018, pengusaha *e-commerce* dengan penghasilan/omset bruto yang tidak melebihi 4,8 Miliar Rupiah dikenakan pajak sama dengan UMKM, yaitu 0,5% dari omset. Sedangkan Bagi pelaku UMKM *e-commerce* yang omsetnya mencapai Rp 4,8 Miliar per tahun atau melebihi itu, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.^{xi}

Di Indonesia pemungutan pajak menggunakan Sistem *Self-Assesment* dimana wajib pajak sendiri yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya.^{xii} Hal ini menimbulkan ketidakefektifan pemungutan pajak penghasilan yang adil bagi setiap pihak di Indonesia. Seharusnya pemerintah membuat aturan yang secara khusus mengatur mengenai pengenaan pajak baik Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai bagi transaksi *E-Commerce* dan juga bagi transaksi secara konvensional, sehingga keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia dapat tercipta.

b. Sistem Informasi

Sistem informasi sangat penting untuk mengetahui suatu potensi dalam pengenaan PPN atas transaksi *e-commerce* pada pelaku UMKM di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi. Sistem informasi ini juga untuk mengetahui tujuan dan sasaran pemberian informasi yang dilakukan oleh pihak regulator dan sangat berpengaruh terhadap berjalannya suatu regulasi. Dengan adanya penyampaian informasi yang baik maka secara langsung dapat menggali potensi penerimaan pajak.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pelaku UMKM, menerangkan bahwa regulasi ini belum diimplementasikan secara maksimal, karena sejauh ini pelaku UMKM belum mendapatkan informasi atau sosialisasi tentang peraturan dan pengenaan PPN atas transaksi *e-commerce*. Sedangkan di sisi pihak penyedia layanan *e-commerce* dan Kantor Pajak telah melakukan sosialisasi tentang pemberlakuan PPN PMSE secara berkala.

E-Commerce merupakan salah satu dari subjek pajak yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak tanpa terkecuali. Seharusnya dengan berkembangnya bisnis *E-Commerce* di Indonesia membuat peningkatan pendapatan negara juga karena pajak yang diterima negara lebih besar, tetapi kenyataannya penerimaan negara dari pajak masih jauh dari target. Hal ini menimbulkan kemungkinan bahwa wajib pajak banyak yang tidak melaporkan kewajibannya dan ada pula wajib pajak yang melapor tetapi pajak yang disetor tidak sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

c. Sistem Pengawasan

Dalam implementasi UU HPP mengenai PPN PMSE tentu sangat dibutuhkan sistem pengawasan. Sistem pengawasan ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan pengenaan PPN atas transaksi *e-commerce* pada pelaku UMKM.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak regulator bahwa saat ini belum ada pengawasan khusus kepada pelaku UMKM yang melakukan transaksi *e-commerce*. Selain itu, masih ada pelaku UMKM yang menggunakan data fiktif pada saat melakukan registasi toko *online* dengan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik orang lain. Dan sejauh ini pihak penyedia layanan *e-commerce* telah memberikan informasi yang cukup jelas tentang pengenaan PPN Final atas transaksi *e-commerce*. Namun karena transaksi melalui *e-commerce* mampu menembus batas geografis antar negara, selain itu bentuk barang atau jasa yang

diperjualbelikan dapat berbentuk digital seperti perangkat lunak komputer, musik, majalah dan lain-lain. Sehingga transaksi fisik tidak diperlukan lagi dan diganti dengan perpindahan secara digital saja. Transaksi *E-Commerce* di seluruh dunia terjadi dengan begitu cepat dalam waktu yang singkat sehingga dalam pengenaan pajak Transaksi *E-Commerce* diperlukan aturan khusus yang dapat menangkap potensi perpajakan berdasarkan kondisi-kondisi tersebut.

Belum terdatanya pelaku UMKM juga mengakibatkan pemungutan pajak dari sektor *online* menjadi tidak optimal. Karena kebenaran *database* sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem *Self-Assessment*. Ketidakefektifan pengenaan pajak pelaku UMKM tersebut sangat disayangkan mengingat potensi pajak yang bisa didapatkan sangat besar dan belum dapat terjamah secara khusus oleh sistem perpajakan karena lemahnya upaya dalam menjaring potensi ini. Hal ini dapat disebabkan juga oleh tempat penjualan yang tidak jelas dan nyata, sehingga sulit mendeteksi kebenaran dari keberadaan suatu pelaku UMKM tersebut. Kesadaran pelaku usaha *online* selaku wajib pajak juga masih rendah sehingga hal ini menimbulkan celah yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Pelaku UMKM selaku wajib pajak juga seharusnya diwajibkan untuk memiliki NPWP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, yang berguna sebagai tanda pengendal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya yang dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan dan dapat menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.^{xiii}

Faktor Penegak hukum juga memegang peranan penting dalam hal ini. Penegak hukum harus tegas dan melakukan pengawasan secara berkala sehingga tidak ada celah bagi wajib pajak untuk lalai dalam kewajibannya membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia. dan pengawasan terhadap pemerintah pun sebaiknya ditingkatkan sehingga dapat mengurangi potensi timbulnya penyalahgunaan dari pajak yang telah dikumpulkan.

d. Tata Kerja Organisasi

Tata kerja organisasi untuk mengetahui *Standar Operating Prosedur* (SOP) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang disiapkan Direktorat Jenderal Pajak dalam penerapan pengenaan PPN atas transaksi *e-commerce* pada pelaku UMKM.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak regulator bahwa saat ini SDM sudah cukup memadai dan berkompeten di bidangnya masing-masing. Namun dalam pelaksanaan tugas dilapangan belum efisien sehingga mengakibatkan pelayanan dan pengawasan kurang optimal.

Faktor-faktor Penghambat dalam Potensi Pengenaan PPN atas Transaksi *E-Commerce* pada Pelaku UMKM di Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi

Adapun faktor-faktor penghambat dalam potensi pengenaan PPN atas transaksi *e-commerce* di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dapat dilihat dari kurangnya kesadarn pelaku UMK dalam membayar pajak, lemahnya penegak hukum kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya, belum ada tindakan tegas kepada pelaku UMKM yang belum memiliki NPWP, serta belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur mengenai pengenaan pajak terhadap pelaku UMKM tersebut.

Upaya yang dilakukan untuk Mengatasi Hambatan yang Terjadi dalam Potensi Pengenaan PPN atas Transaksi *E-Commerce* pada Pelaku UMKM di Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam potensi penganaraan PPN atas transaksi *e-commece* pada pelaku UMKM di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, yaitu dengan menerbitkan aturan pelaksana yang sesuai dan dapat secara khusus menjangkau potensi perpajakan atas transaksi *e-commerce* tersebut, kemudian meningkatkan

pengawasan dari penegak hukum baik bagi pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan serta bagi wajib pajak agar menuntaskan kewajibannya.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Potensi pengenaan PPN atas transaksi e-commerce di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi sangatlah besar. Berdasarkan penelitian menggunakan instrumen yang diperoleh dari teori Singgih Riphath mengemukakan bahwa untuk menggali potensi pajak e-commerce dengan empat variabel, yaitu regulasi, sistem informasi, sistem pengawasan dan tata kelola organisasi. Hal tersebut kaitannya erat dengan potensi pengenaan PPN atas transaksi e-commerce. Dimana mekanisme ini mengacu kepada PPN PMSE berdasarkan PMK 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang telah diundangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada 30 Maret 2022 sebagai pengganti atas PMK 48/PMK.03/2020. Penggantian peraturan ini sehubungan dengan terbitnya UU Harmonisasi Perpajakan (HPP) di mana terdapat penyesuaian tarif PPN yang semula 10% menjadi 11%.
2. Faktor-faktor penghambat dalam potensi pengenaan PPN atas transaksi e-commerce di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dapat dilihat dari kurangnya kesadaran pelaku UMK dalam membayar pajak, lemahnya penegak hukum kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya, belum ada tindakan tegas kepada pelaku UMKM yang belum memiliki NPWP, serta belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur mengenai pengenaan pajak terhadap pelaku UMKM tersebut.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam potensi pengenaan PPN atas transaksi e-commerce pada pelaku UMKM di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, yaitu dengan menerbitkan aturan pelaksana yang sesuai dan dapat secara khusus menjangkau potensi perpajakan atas transaksi e-commerce tersebut, kemudian meningkatkan pengawasan dari penegak hukum baik bagi pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan serta bagi wajib pajak agar menuntaskan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

-
- H. Bohari, 2014, Pengantar Hukum Pajak, Rajawali Pers, Jakarta, h. 49
 Safri Nurmantu, 2005, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta, h. 108
 Valentino, F., & Wairocana, I. G. N. (2019). Potensi perpajakan terhadap transaksi e-commerce di Indonesia. *Universitas Udayana*.
<https://bekasikota.bps.go.id/indicator/12/29/1/jumlah-penduduk-kota-bekasi.html>, diakses pada tanggal 14 September 2022.
 Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2014). Pengantar Ilmu Pajak.

- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2014). *Management information systems: Managing the digital firm*, 13th Edition. United Kingdom: Pearson Education Limited.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Riphat, I. S. (2022). *Pajak E-Commerce: Tantangan dan Upaya dalam Pajak E-Commerce*. PT Elex Media Komputindo.
- Abdussamad, Z. (2022). *Buku Metode Penelitian Kualitatif*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage publications.
- Agus Sahbani, 2018, “*Pemerintah Finalisasi Aturan Pajak E-Commerce*”, URL: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a61d5ce22d72/pemerintah-finalisasi-aturan-pajak-e-commerce>, diakses pada tanggal 14 September 2022.
- Sony Devany, 2006, *Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu*, Edisi Kesatu, Cetakan Kesatu, Kencana, Jakarta, h. 81
- Lubis, Melisa Rahmaini, “*Kebijakan Pengaturan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi E-Commerce*”, *Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Vol. 4, No. 1, 2017, h. 12